



## Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi (E-BISMA)

Journal homepage: [ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/j-mae](http://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/j-mae)



### ROA sebagai determinan pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia

<sup>1\*</sup>Wuku Astuti dan <sup>2</sup>Bhenu Artha

<sup>1,2</sup>Universitas Widya Mataram, Yogyakarta

\*e-mail korespondensi: [wukuastuti@gmail.com](mailto:wukuastuti@gmail.com)

Article Info	Abstract
<p><i>Keywords: profit-making ability, murabaha, mudharabah, musharakah</i></p>	<p><i>Banking financial institutions are financial institutions tasked with collecting funds from the public and channeling them back to the community to meet the needs of funds for those in need, both for productive and consumptive activities. Islamic banks are sharia-principled bank financial institutions which in their operational implementation use Islamic sharia principles. The operations of Islamic banks have been researched several times, and this study focuses on the financial performance of Islamic banks. Sharia principles are the rules of agreement based on Islamic law between banks and other parties to save funds and or finance business activities, or other activities that are declared in accordance with sharia. This study aims to determine the effect of return on assets (ROA) on murabahah, mudharabah, and musyarakah financing at Bank Muamalat Indonesia. Quantitative methods are used in this study. The data used is taken from quarterly reports for the period June 2015 - March 2023. The results of the analysis show that ROA has a significant positive effect on murabahah, mudharabah, and musyarakah financing. Suggestions for further research are also presented here.</i></p>

Info Artikel	Abstrak
<p><b>Kata Kunci:</b> kemampulabaan, murabahah, mudharabah, musyarakah</p>	<p>Lembaga keuangan perbankan merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat guna memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Bank syariah merupakan lembaga keuangan bank yang berprinsip syariah yang dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam. Operasional bank syariah telah beberapa kali diteliti, dan penelitian ini berfokus pada kinerja keuangan bank syariah. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh return on assets (ROA) terhadap pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah di Bank Muamalat Indonesia. Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Data yang digunakan diambil dari laporan triwulanan periode Juni 2015 – Maret 2023. Hasil analisis menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Saran untuk penelitian selanjutnya juga disampaikan disini.</p>



## 1. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan perbankan merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat guna memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif (Sastrawan, 2015). Bank merupakan lembaga keuangan, yang terdiri dari bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan bank yang berprinsip syariah yang dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam (Sastrawan, 2015). Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah (Rahmawaty, 2007). Bank-bank syariah memiliki *value added intellectual coefficient* yang serupa, efisiensi modal manusia dan hasil efisiensi modal yang digunakan dengan bank konvensional, bank-bank Islam masih berada dibelakang bank-bank konvensional mengenai dampak modal struktural terhadap kinerja keuangan (Akkas & Asutay, 2022).

Perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan. Data Juni 2023 menunjukkan total aset sebanyak 801.677 milyar rupiah, jumlah kantor sebanyak 2.386, dan jumlah tenaga kerja sebanyak 56.298 orang (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Indonesia termasuk negara yang mengizinkan operasional bank konvensional dan bank syariah, serta terdapat beberapa negara lain seperti, Mesir, Malaysia, Bangladesh dan Yordania (Chong & Liu, 2009). Perbankan Islam menunjukkan peningkatan tidak hanya di negara-negara Islam tetapi juga di negara-negara non-Islam (Suzuki & Uddin, 2016). Perbankan syariah telah menyebar di lebih dari 50 negara, termasuk negara-negara non-Islam seperti Australia, Kanada, Singapura, Selatan Afrika, Sri Lanka, Rusia, Inggris, Cina, Prancis, Jerman, Hong Kong, India, Italia, Jepang, Korea, Luksemburg, Filipina, dan Amerika Serikat (Chong & Liu, 2009). Artha et al. (2022) meneliti pengaruh ROA terhadap pembiayaan murabahah dan musyarakah. Penelitian ini menambahkan variabel pembiayaan mudharabah sebagai suatu kebaruan yang belum dilaksanakan pada penelitian Artha et al. (2022).

Operasional lembaga keuangan Islam khususnya perbankan syariah telah diteliti sejak beberapa waktu yang lalu, seperti yang dilaksanakan oleh Beck et al. (2013). Penelitian tentang kinerja perbankan syariah juga dilaksanakan oleh Abdul et al. (2023), Fusva et al. (2020), dan Jabari & Muhamad (2021). Konsep pembiayaan murabahah telah banyak digunakan dalam perbankan Islam, meskipun ada keberatan substansial yang diungkapkan oleh banyak sarjana Islam mengenai penerapan mode pembiayaan yang dapat diperdebatkan tersebut dari perspektif syariah Islam (Suzuki & Uddin, 2016). Elgharbawy (2020) menyatakan bahwa pada bank syariah, risiko seperti operasi dan ketidakpatuhan syariah dianggap lebih tinggi. Pembiayaan murabahah dapat menjadi solusi akan hal tersebut, dengan adanya agunan dan margin yang dapat diperkirakan. Kepatuhan syariah juga dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan (Can, 2021).

Penelitian ini merupakan studi kasus pada Bank Muamalat. Pemilihan bank tersebut karena merupakan bank syariah pertama di Indonesia. Penelitian ini meneliti determinan internal, karena berdasarkan penelitian [Ghenimi et al. \(2021\)](#) diketahui bahwa bank syariah tidak terpengaruh oleh determinan makroekonomi.

## 2. KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian sejumlah imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan tersebut dalam aktivitasnya akan dituangkan dengan skim yang sesuai dengan kegiatan yang diperlukan, seperti kontrak murabahah, mudharabah, musyarakah, dan lain-lain ([Langi dan Mawardi, 2019](#)). Perbankan syariah menggunakan akad dalam pembiayaan ([Ascarya, 2011](#)). Studi [Ousama et al. \(2020\)](#) menunjukkan bahwa pada perbankan syariah modal manusia lebih tinggi daripada modal yang digunakan dan modal struktural.

*Return on Assets* (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas uang dapat menggambarkan kondisi perusahaan suatu perusahaan. [Kasmir \(2016\)](#) menyatakan bahwa ROA merupakan rasio yang menyatakan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROA merupakan laba bersih dibagi dengan total aset ([Wikardi dan Wiyani, 2017](#)). ROA memperkirakan seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dan dalam total aset ([Hery, 2017](#)). ROA yang semakin meningkat berarti menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik dan para pemegang saham akan memperoleh keuntungan dan menarik para calon investor ([Wikardi dan Wiyani, 2017](#)). ROA digunakan untuk menilai sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang ditanamkan atau ditetapkan ([Fahmi, 2013](#)). [Ahsan & Qureshi \(2022\)](#) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa Indeks Perbankan Syariah berkontribusi positif terhadap *return on asset* (ROA) bank syariah, dan dampak ini menjadi sangat signifikan di negara-negara dengan perkembangan keuangan Islam yang relatif lebih tinggi.

[Nanto et al. \(2021\)](#) dalam penelitiannya menemukan bahwa terdapat hubungan kausalitas antara mudharabah dengan *return on equity* (ROE) dalam jangka pendek, dan terdapat hubungan kausalitas antara musyarakah dengan ROE dalam jangka panjang. [Langi dan Mawardi \(2019\)](#) menyampaikan bahwa bank syariah telah mengidentifikasi dan melakukan mitigasi terhadap risiko-risiko pada pembiayaan musyarakah mutanaqisah.

[Nugraheni dan Alimin \(2020\)](#) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa risiko, kualitas proses penyaringan pembiayaan dan analisis laporan keuangan berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil, sedangkan kompetensi karyawan bank syariah tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil. [Artha et al. \(2022\)](#) menunjukkan bahwa *return on assets* (ROA) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah dan musyarakah.

Makkulau (2023) menyoroti bahwa pembiayaan murabahah banyak digunakan di perbankan syariah Indonesia dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ullah (2018) menyajikan studi kasus tentang pembiayaan murabahah untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM), yang menekankan pentingnya mitigasi risiko dan alur proses yang disesuaikan. Basri (2022) membahas dasar hukum pembiayaan murabahah di Indonesia, mengacu pada sumber-sumber dan peraturan Islam. Sinaga (2016) berfokus pada implementasi pembiayaan murabahah di lembaga pembiayaan non-syariah, memberikan wawasan tentang perbedaan antara pembiayaan yang sesuai dengan syariah dan pembiayaan konvensional.

Marliyah (2015) menyoroti peran mudharabah dalam menghubungkan unit surplus dengan unit defisit, yang bermanfaat bagi kesejahteraan ekonomi individu. Nidaussalam (2016) membahas mudharabah sebagai model keuangan Islam, menekankan prinsip-prinsip pembagian keuntungan dan kerugian. Ningsih (2017) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah di Bank Umum Syariah di Indonesia dan menemukan bahwa variabel-variabel seperti *return on assets* (ROA), *capital adequacy ratio* (CAR), *return on equity* (ROE), dan *financing to deposit ratio* (FDR) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.


Badruzzaman dan Latifah (2021) menganalisis implementasi pembiayaan musyarakah dan menemukan bahwa pembiayaan tersebut telah sesuai dengan buku standar produk musyarakah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Permana et al. (2022) menyoroti pertumbuhan pembiayaan musyarakah yang meningkat di Indonesia, khususnya di sektor produktif. Sugiarto et al. (2022) meneliti praktik kontrak pembiayaan musyarakah dan menegaskan kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kasus di Bank Muamalat Indonesia. Pemilihan Bank Muamalat karena bank ini merupakan bank syariah pertama di Indonesia dan masih eksis sampai saat ini. Data dalam penelitian ini adalah laporan keuangan triwulanan Bank Muamalat periode Juni 2015 – Maret 2023.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi sederhana (Hoffman, 2021), karena menggunakan satu variabel bebas dan tiga variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu *return on assets* (ROA), yang merupakan angka ROA yang tertera dalam laporan keuangan. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pembiayaan murabahah (MR), yang merupakan jumlah pembiayaan murabahah yang tertera dalam laporan keuangan, pembiayaan mudharabah (MD), yang merupakan jumlah pembiayaan mudharabah yang tertera dalam laporan keuangan dan pembiayaan musyarakah (MS), yang merupakan jumlah pembiayaan musyarakah yang tertera dalam laporan keuangan.

Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Kerja Penelitian

Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_1 = a_1 + b_1X + e_1$$

$$Y_2 = a_2 + b_2X + e_2$$

$$Y_3 = a_3 + b_3X + e_3$$

Keterangan:

$Y_1$  = Pembiayaan Murabahah

$Y_2$  = Pembiayaan Mudharabah

$Y_3$  = Pembiayaan Musyarakah

$X$  = *Return on Assets*

$a_1, a_2, a_3$  = konstanta

$b_1, b_2, b_3$  = koefisien regresi

$e_1, e_2, e_3$  = *error*

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis data tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 1  
 Analisis Regresi ROA, Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah

	<b>Murabahah</b>	<b>Mudharabah</b>	<b>Musyarakah</b>
Observations	32	32	32
R-square	0,25696	0,32261	0,24245
Intercept	14871011,77	596144,0739	14273858,68
ROA coef. regression	27115437,509	1044072,095	14602796,19
P-value	0,00307	0,00070	0,004199

Hasil analisis data menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *p-value* kurang dari 0,05. Persamaan-persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}MR &= 14871011,77 + 27115437,509ROA \\MD &= 596144,0739 + 1044072,095ROA \\MS &= 14273858,68 + 14602796,19ROA\end{aligned}$$

Persamaan-persamaan tersebut menunjukkan bahwa perubahan ROA satu satuan akan menyebabkan perubahan murabahah sebesar 27115437,509 satuan, perubahan mudharabah sebesar 1044072,095 satuan, dan perubahan musyarakah sebesar 14602796,19 satuan. Nilai  $R^2$  sebesar 0,25696 berarti bahwa pembiayaan murabahah dijelaskan oleh ROA sebesar 25,696% dan 74,304% dijelaskan oleh variabel lainnya.  $R^2$  0,32261 diartikan bahwa ROA menjelaskan pembiayaan mudharabah sebesar 32,261% dan 67,739% dijelaskan oleh variabel lainnya.  $R^2$  bernilai 0,24245 berarti bahwa ROA menjelaskan pembiayaan musyarakah sebesar 24,245% dan sisanya sebesar 75,755% dijelaskan variabel lainnya.

Hal ini senada dengan [Ali dan Hussain \(2017\)](#) yang menyatakan bahwa musyarakah adalah skim keuangan Islam yang benar-benar berbagi keuntungan dan kerugian yang sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip dan pedoman syariah, dan sebagai moda keuangan syariah yang berbasis ekuitas dan partisipatif, mekanisme musyarakah sesuai dengan syariah. Hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian [Artha et al. \(2022\)](#) yang menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah dan musyarakah. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan karakteristik sampel, sehingga memungkinkan hasil yang berbeda.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa return on assets (ROA) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah di Bank Muamalat Indonesia (BMI). Hal ini berarti bahwa kemampuan BMI berpengaruh terhadap pembiayaan. Tingginya ROA menunjukkan efisiensi bank dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan keuntungan. Bank yang mampu mencapai ROA yang tinggi akan lebih menarik bagi pemilik modal, termasuk deposito dan investor syariah. Hal ini dapat meningkatkan akses bank syariah terhadap sumber dana yang lebih besar, memungkinkan mereka untuk memberikan pembiayaan lebih banyak dan dengan biaya yang lebih rendah, seiring dengan pertumbuhan bisnis mereka. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah menggunakan studi literatur untuk mempelajari lebih lanjut tentang pembiayaan, seperti studi-studi yang telah dilaksanakan sebelumnya.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahim, M., Shahrudin, N. S. & Mohd Suki, N. (2023), "Shariah governance disclosure and its effect on Islamic banks' financial performance: evidence from Malaysia and GCC countries", *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Ahsan, T. & Qureshi, M.A. (2022), The impact of Islamic banking model and Islamic financial development on bank performance: evidence from dual banking economies. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 15 No. 3, pp. 602-625.

- Akkas, E. and Asutay, M. (2022), The impact of intellectual capital formation and knowledge economy on banking performance: a case study of GCC's conventional and Islamic banks. *Journal of Financial Reporting and Accounting*.
- Ali, M.A., dan Hussain, T. (2017). Significance of Musharaka in Islamic Banking. *China-USA Business Review*, 16.
- Artha, B., Hadi, A. S., & Sari, N. P. (2020). Faktor Penentu Pariwisata Virtual Situs Warisan Dunia di Indonesia: Sebuah Telaah Pustaka dan Kerangka Konseptual. *Jurnal Kepariwisata Indonesia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kepariwisata Indonesia*, 14(1), 38–45. <https://doi.org/10.47608/jki.v14i12020.38-45>
- Artha, B., & Jufri, A. (2021). BOARD GENDER DIVERSITY: SUATU TELAAH PUSTAKA. *Jurnal Proaksi*, 8(1), 193–200.
- Artha, B., Jufri, A., Hadiwibowo, I., dan Sari, N. P. (2022), “Return on Assets sebagai Determinan Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah”, *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, Vol. 6 No. 2, hal. 246-253.
- Ascarya. (2011), “Akad dan Produk Bank Syariah”, Jakarta: Erlangga.
- Badruzzaman, dan Latifah, F. N. (2021), “Analysis of the Implementation of Musyarakah Financing Based on the Standard Book of Musyarakah Products at BPRS Baktimakmur Indah Branch Sepanjang”, *Indonesian Journal of Law and Economics Review*.
- Basri, J., Dewi, A., dan Iswahyudi, G. (2022), “Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia”, *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*.
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Merrouche, O. (2013). Islamic vs. conventional banking: Business model, efficiency and stability. *Journal of Banking and Finance*, 37(2), 433–447. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.09.016>
- Can, G. (2021). Does Sharia compliance affect financial reporting quality? An evidence from Muslim majority countries. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(1), 16–33. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-04-2019-0149>
- Chong, B. S., & Liu, M. H. (2009). Islamic banking: Interest-free or interest-based? *Pacific Basin Finance Journal*, 17(1), 125–144. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2007.12.003>
- Elgharbawy, A. (2020). Risk and risk management practices: A comparative study between Islamic and conventional banks in Qatar. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(8), 1555–1581. <https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2018-0080>
- Fahmi, I. (2013), Analisis Laporan Keuangan, Bandung: Alfabeta.
- Fusva, A., Dean, D., Suhartanto, D., Syarief, M.E., Arifin, A.Z., Suhaeni, T. and Rafdinal, W. (2020), "Loyalty formation and its impact on financial performance of Islamic banks – evidence from Indonesia", *Journal of Islamic Marketing*, Vol. 12 No. 9, pp. 1872-1886.
- Ghenimi, A., Chaibi, H., & Omri, M. A. B. (2021). Liquidity risk determinants: Islamic vs conventional banks. *International Journal of Law and Management*, 63(1), 65–95. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-03-2018-0060>
- Hery. (2017). Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: CAPS.
- Hoffman, J. P. (2021). Linear Regression Model Applications in R. CRC Press.
- Jabari, H.N. & Muhamad, R. (2021), Gender diversity and financial performance of Islamic banks. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, Vol. 19 No. 3, pp. 412-433.
- Kasmir. (2016), Analisis Laporan Keuangan. Raja Grafindo.
- Khairi, A., Bahri, B., & Artha, B. (2021). A Literature Review of Non-Performing Loan. *Journal of Business and Management Review*, 2(5), 366–373. <https://doi.org/10.47153/jbmr25.1402021>

- Langi, G. P., dan Mawardi, I. (2019), Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah di Bank Muamalat Indonesia KC Mas Mansyur Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6 No. 1, hal 188-197.
- Makkulau, A. (2023), Shariah Murabahah Financing in Islamic Banks. *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*.
- Marliyah, M. (2015), Mudharabah financing in Islamic banking (case study of Islamic banks in Indonesia). *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, hal. 94-107.
- Nanto, D. A. D., Hariadi, S. dan Budiarto, B. (2021), Kausalitas Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah dengan Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia 2011-2018. *Calyptra*, Vol. 9 No. 2.
- Nidaussalam, M. (2016), "Mudaraba as a Model of Islamic Finance" *Shirkah Journal of Economics and Business*, Vol. 1, hal. 73-92.
- Ningsih, D. F. (2017). "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2016", *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, Vol. 6 No. 4, hal. 147-161.
- Nugraheni, P., dan Alimin, I. N. (2022), "Factors influencing PLS financing: the perspective of Indonesian Islamic banks employees", *PSU Research Review*, Vol. 6 No. 2, hal. 77-89.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik Perbankan Syariah*. June.
- Ousama, A.A., Hammami, H. & Abdulkarim, M. (2020), The association between intellectual capital and financial performance in the Islamic banking industry: An analysis of the GCC banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 13 No. 1, pp. 75-93.
- Permana, T., Puspitaningsih, A., dan Surianti. (2022), "Optimalisasi Pembiayaan Musyarakah dalam Pembangunan Ekonomi", *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*. Vol. 1 No. 2., hal. 114-120.
- Rahmawaty, A. (2007). *Ekonomi Syari'ah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syari'ah di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. I, No. 2
- Sastrawan, E. (2015). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Biaya Operasional, dan "Cost of Credit" terhadap Laba pada PT Bank Mega Syariah Area Sulawesi. *e-Jurnal Katalogis*, Vol 3, No 11, 39-50.
- Sinaga, S. (2016), "Akad Pembiayaan Murabahah Kendaraan Bermotor Perusahaan Pembiayaan PT. CIMB Niaga Auto Finance", *Lex Renaissance*, Vol. 1 No. 2, hal. 216-233.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104(August), 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sugiarto, S., Samsuri, A., dan Sari, R.E. (2022), "Penerapan Fatwa DSN–MUI Nomor: 08/DSN–MUI/IV/2000 Dalam Praktik Akad Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah (Studi Kasus Di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri)", *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business*. Vol. 2 No. 2., hal. 146-165.
- Suzuki, Y., & Uddin, S. M. S. (2016). Recent trends in Islamic banks' lending modes in Bangladesh: an evaluation. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 7(1), 28–41.
- Ullah, K., Jan, S., dan Shah, W.H. (2018), "Murabahah Financing for a Small Medium Enterprise (SME)", *JISR Management and Social Sciences & Economics*.

Wikardi, L. D., dan Wiyani, A. T. (2017), "Pengaruh Debt to Equity Ratio, Firm Size, Inventory Turnover, Assets Turnover, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Industri Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI Periode 2011-2015).", Jurnal Online Insan Akuntan, Vol. 2 No. 2.